



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR **1049** TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
UNTUK PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 menyebutkan persyaratan antara lain warga negara Indonesia yang telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja yang pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Untuk Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran

f

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

1

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 399);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

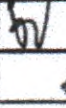
- KESATU : Pembayaran Tunjangan Hari Raya Untuk Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024.
- KEDUA : Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk 1.160 Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 sebesar 1 bulan gaji berdasarkan gaji Bulan Maret.
- KETIGA : Tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ambon

pada tanggal 3 April 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kebag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Bappeda-Litbang Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
5. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat/Lurah dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon.

